

## ABSTRAK

Arini Ulfa Mawaddah, 19382012034, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tabattul di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum Islam, *Tabattul*.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perilaku membujang di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena menikah memiliki sejumlah tujuan penting. Sebagaimana Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasangan, laki-laki dan wanita. Islam sangat mencela pilihan hidup membujang, walaupun kesibukannya untuk melakukan ibadah sunnah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sikap membujang merupakan suatu penyimpangan dari prinsip Islam. Seseorang yang memutuskan untuk membujang telah menjadi sebuah kategori sosial tersendiri yang dilekati dengan karakteristik yang khas yang seringkali bernada negatif atau tidak normal.

Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini; 1) Apa yang menjadi penyebab terjadinya perilaku *tabattul* di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. 2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku *tabattul* di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum lapangan atau fakta kemasyarakatan (*field research*), dengan melalui wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya; 1) Penyebab terjadinya perilaku *tabattul* diantaranya, karena ingin fokus beribadah kepada Allah SWT dan menuntut ilmu, keterbatasan fisik, lebih bahagia hidup sendiri, tidak memiliki pekerjaan dan trauma. 2) Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku *tabattul* yakni *tabattul* merupakan perilaku yang sudah menyimpang dari agama dan juga sosial, karena menurut hukum Islam pembujangan itu tidak diperbolehkan. Secara sosial perilaku *tabattul* yang memilih hidup membujang akan mendapatkan sanksi sosial yang terkategori sebagai orang yang abnormal karena tidak menjalankan fitrahnya sebagai manusia.